



PUTUSAN
Nomor 326 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **SADAM NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
2. **AGUS ARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
3. **YANSEN ABIE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
4. **SALAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
5. **SUGIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
6. **MOCH. IKSAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
7. **ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
8. **SULICHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
9. **SULIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
10. **SUKATMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001,RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;



Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., dan Johan Betaubun, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Asrama Polisi Kloofkamp No. E-130, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

- II. 1. SUPARJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 2. SUTIK AMANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 3. SRI WAHYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 4. DEWI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 5. AZIS SLAMET**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 6. SUKEMI SWIGIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 7. HARIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 8. JHON MATHIUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;
- 9. WADJIRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hendrik Dengah, S.T., S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Hendrik Dengah, S.T., S.H., M.H., beralamat di Jalan Ondikleu Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 dan 1;

melawan:

BUPATI JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah Sentani;

Dalam hal ini diwakili oleh: 1). Rischard Latukolan, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura; 2). Elia Fransiskus Karafir, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

d a n

I. TAUFIK MUBENTAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asey Kecil RT.001/RW.003 Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;

Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

II. 1. KASIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

2. SUPIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

Turut Termohon Kasasi II.1, II.2, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat II Intervensi 2.7, Penggugat II Intervensi 2.9;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Penggugat, Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 dan 1, Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;
 - c. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa I, II, dan III pada bulan Maret 2016, sehingga pengajuan gugatan ini ke pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa Objek Sengketa I, II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Konkret: karena penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni telah menghilangkan hak Penggugat untuk menempati dan mendiami Tanah dan Bangunan Milik Pribadi Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia khususnya Warga Kabupaten Jayapura;
 - Individual: karena penerbitan Objek Sengketa yang ditujukan kepada seluruh warga Tanjung Elmo, yang mana salah satunya adalah Penggugat, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat;
 - Final: karena penerbitan Objek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat, karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lainnya;
 4. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa I, II, dan III oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 600 M2 dan bangunan yang terletak di Komplek Tanjung Elmo, Asei Kecil, RT 001/RW 003, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura; dengan batas-batas tanah sesuai keadaan pada waktu itu yang tertera di dalam Surat Pelepasan maupun sertifikat:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Doce;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hajah Suparti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk Panorama;
 - Sebelah Barat Tanah Adat Milik Suku Doce;
- b. Bahwa bukti kepemilikan atas Tanah dan Bangunan *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik No. 00135 Tahun 2011 seluas 600 M2 Atas Nama Taufik Mubentah; "Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat" Tanggal 5 Juli 2007 dari Kepala Suku Elvis Doce; dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 11/644/PEM.KAB-JPR/2011 Tanggal 25 Juni 2011;
- c. Bahwa sebelumnya lokasi di mana Tanah dan Bangunan Penggugat berada adalah merupakan lokasi hiburan berupa Bar, Karaoke, dan tempat Prostitusi selama puluhan tahun;
- d. Bahwa aktifitas Bar, Karaoke, dan Praktek Prostitusi telah ditutup secara resmi oleh Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2015, tetapi bukan penutupan sebagai tempat tinggal warga;
- e. Bahwa setelah aktifitas Bar, Karaoke, dan Praktek Prostitusi ditutup, maka Penggugat bersama warga lainnya melakukan aktifitas kegiatan lain untuk menyambung hidup di atas tanah dan bangunan milik masing-masing;
- f. Bahwa tiba-tiba pada bulan Maret 2016, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I, yakni Surat Nomor 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016 Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan; yang isinya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Jayapura akan segera melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan kepada pemilik sah (resmi) sesuai dengan kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tanggal 7-8 Maret 2016;
 - 2) Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sah (resmi) tanah dan bangunan wajib segera mengosongkan bangunan rumah/tempat usaha/kost/dll, paling lambat hari Kamis tanggal 9 Maret 2016;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tim Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran bangunan mulai hari Jumat tanggal 10 Maret 2016;
- 4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, pemilik sah (resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tidak melakukan pengosongan, maka Tim Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran bangunan secara paksa ;
- g. Bahwa menyusul penerbitan Objek Sengketa I, Tergugat yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura kembali menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016 Perihal: Peringatan II Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
- h. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan pula Objek Sengketa III berupa Surat Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan;
- i. Bahwa di dalam Objek Sengketa I, II, dan III Tergugat berdasarkan pada Hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Warga pada tanggal 26 Pebruari 2016 di Rumah Bapak Ondofolo Elvis Doce, namun sesungguhnya tidak pernah ada kesepakatan bersama karena Penggugat tidak pernah setuju untuk menjual Tanah dan Bangunan Milik Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak setuju menjual dan mengosongkan Tanah dan Bangunan miliknya disebabkan karena Tergugat yang hendak mengambil alih tanah dan bangunan milik Penggugat tidak melaksanakan ketentuan pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Bahwa prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat Pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. Prasarana olah raga pemerintah/Pemerintah Daerah; dan ;
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum;

Pasal 13

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:-

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil;

Pasal 16

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi publik rencana pembangunan;

Pasal 17

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hurup a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan;
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;

Pasal 19

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau di tempat yang disepakati;
- (3) Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan;
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan;
- (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur;
- (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah;

Pasal 20

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Pasal 21

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan kebetratan dimaksud kepada gubernur setempat;
- (2) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
 - f. Akademisi sebagai anggota;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;
- (5) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Gubernur;
- (6) Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan;

Pasal 22

- (1) Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Gubernur menetapkan lokasi pembangunan;



- (2) Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain;

Pasal 23

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan;
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;
- (5) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
7. Bahwa Objek Sengketa I, II, dan III ternyata cacat prosedural dan cacat hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang semestinya sampai kepada tahap pengosongan rumah dan bangunan;
8. Bahwa oleh karena seluruh Objek Sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat hukum, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan seluruh Objek Sengketa dan dinyatakan dicabut;
9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa I, II, dan III adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat prosedur, cacat hukum, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan (*Principle of Carefulness*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-



keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan, oleh karena itu Objek Sengketa I, II, dan III haruslah dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dicabut;

10. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki Dasar hukum yang jelas dan untuk menjaga agar Penggugat tidak dirugikan, maka mohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I, II, dan III beserta akibat hukum dikeluarkannya keputusan *a quo*, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN:

Menunda pelaksanaan Objek Sengketa I, II, dan III beserta akibat hukum dikeluarkannya surat-surat *a quo*, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
 - c. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
- c. Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Objek Sengketa:

Menurut Penggugat dalam posita Gugatan angka (3) bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Tanggapan:

Bahwa kalau diteliti secara cermat dan seksama, maka Objek Sengketa dalam Perkara ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal-hal sebagai berikut:

a. Objek Sengketa tidak Konkrit:

Menurut Penggugat bahwa Objek Sengketa bersifat Konkrit karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni telah menghilangkan Hak Penggugat untuk menempati...dan seterusnya;

Tanggapan:

Bahwa Objek Sengketa tidak bersifat Konkrit tetapi sifatnya abstrak karena Pengosongan rumah dan bangunan tidak disebutkan secara tegas nama Penggugat, alamat, maupun identitas lainnya, misalnya Pengosongan rumah dan bangunan Taufik Mubentah dengan demikian patut Pengadilan menyatakan Objek Sengketa tidak bersifat Konkrit tetapi bersifat abstrak, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Tidak bersifat Individual:

Menurut Pengugat bahwa Objek Gugatan tertera seluruh warga Tanjung Elmo yang secara implisit Penggugat berada di dalam area tersebut;

Tanggapan:

Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat Implisit dalam warga Tanjung Elmo, ini sebagai fakta hukum bahwa benar Keputusan Tata Usaha Negara ini bersifat Umum dan tidak bersifat Individual hal ini sejalan



dengan maksud dari Objek Sengketa tersebut yang tertulis : "*Kepada Yth. Seluruh Warga Tanjung Elmo*" dan tidak tercantum secara tegas nama Penggugat, alamat Penggugat, serta identitas Penggugat lainnya (tidak bersifat individual) dalam Objek Sengketa oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa ini tidak bersifat individual sehingga tidak termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian patut pengadilan menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat Individual sehingga Patut Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c. Tidak bersifat Final:

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini *tidak bersifat final* artinya keputusan-keputusan ini bersifat peringatan-peringatan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan relokasi Tanjung Elmo, sehingga tidak dapat dikatakan final, sedangkan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 adalah yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah maupun bangunan, oleh karena itu Objek Sengketa ini tidak bersifat Final sebagaimana maksud pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena nantinya ada lagi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai petunjuk/pedoman lebih lanjut;

d. Tidak menimbulkan Akibat Hukum:

Menurut Penggugat bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan area bidang tanah dan bangunan di atasnya untuk melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomi;

Tanggapan:

Bahwa alasan Penggugat bahwa Keputusan Tergugat menjadi Objek Sengketa karena telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) yang ditafsir oleh Penggugat yaitu adanya ketidakpastian kepemilikan tanah dan bangunan serta aktifitas kehidupan sosial ekonomi adalah tafsiran Penggugat yang tidak tepat dan tidak benar, karena akibat hukum yang dimaksud dalam Objek Sengketa ini adalah bahwa nantinya akan ada Pengosongan tanah dan bangunan, ini kemudian sudah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 terbatas terhadap 11 Bangunan yang telah dibayar ganti rugi tanah dan



bangunan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Warga Tanjung Elmo dengan Tergugat/Tim;

Khususnya terhadap Penggugat bahwa telah ada kesepakatan antara Tergugat melalui TIM bahwa sudah ada pembicaraan dengan Penggugat, hal mana diakui dan dibenarkan oleh TIM maupun Penggugat pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 April 2016 di Pekarangan rumah Penggugat, karena Penggugat memiliki IMB dan Sertifikat tanah, hal ini sejalan dengan maksud Objek Sengketa.

Oleh karena itu Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana Gugatan Penggugat, maka Patut Pengadilan menyatakan Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Objek Sengketa Dalam Perkara Ini Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Menurut Undang-Undang Ini:

Menurut Pasal 2 ayat (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaradisebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara ini yang ditujukan kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo adalah bersifat umum, yang mana dalam Objek Sengketa sifatnya mengatur, menertibkan, mengendalikan warga Tanjung Elmo serta tidak mengatur Penggugat sebagai Individual yang mana tidak menyebutkan Nama Penggugat, alamat Penggugat, Pekerjaan Penggugat dan identitas lainnya.

Berkenaan dengan itu maka mohon Pengadilan untuk menjatuhkan putusan "menyatakan Objek Sengketa bersifat umum" sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Terhadap Objek Sengketa Tidak Ada Nilai Yang Dilindungi:

Kalau diteliti secara cermat dan seksama maka Nampak jelas bahwa Objek Sengketa ini telah dilaksanakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi proses relokasi dalam bentuk ganti rugi tanah dan bangunan sehingga telah dilaksanakan dan menjadi Pedoman terhadap relokasi lokasi Tanjung Elmo; Oleh karena itu Gugatan terhadap Objek Sengketa sudah tidak ada nilai manfaatnya yang perlu dilindungi, sehingga patut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Kepentingan Penggugat Tidak Layak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 53 ayat (1) disebutkan seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....:

Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut maka Nampak jelas bahwa kepentingan Penggugat tidak ada terhadap Objek Sengketa, baik terhadap Objek Sengketa ke-1, Objek Sengketa ke-2, maupun Objek Sengketa -3, apalagi Objek Sengketa ke-1 sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Objek Sengketa ke-2 dan terhadap Objek Sengketa ke-2 yang merupakan peringatan II, maupun Objek Sengketa ke-3 yang tidak ada akibat hukum karena sifatnya peringatan, yang akan diikuti dengan peringatan-peringatan atau petunjuk-petunjuk berikutnya;

Selain itu sudah ada kesepakatan dengan Tergugat melalui TIM untuk dibicarakan dengan Penggugat, hal ini dipertegas pada saat Kunjungan Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2016 ke Lokasi Tanjung Elmo (rumah milik Penggugat);

Dari uraian ini patut pengadilan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang layak sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Keberatan Terhadap Penetapan Penundaan Objek Sengketa Pada Tanggal 21 April 2016:

Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap penundaan Objek Sengketa, karena hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak terbukti adanya hal-hal yang mendesak, bahkan diakui oleh Penggugat Prinsipalsendiri tanggal 21 April 2016 ketika diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang mana Penggugat menyatakan bahwa sudah ada Permulaan Pembicaraan dengan Tergugat/TIM tentang Tanah dan Bangunan Milik Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat melalui TIM, dan hal ini telah didengar/diketahui sendiri oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian tidak ada keadaan yang mendesak sebagaimana maksud pasal 67 ayat 4 huruf (a), oleh karena itu patut penetapan penundaan ini dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

b. Bahwa lebih lanjut Pengadilan juga tidak secara cermat mengkaji maksud dari Objek Sengketa yang mana menyebutkan bahwa terhadap Objek Sengketa, yang mana diakui oleh Penggugat pada Gugatan halaman-4 yang menyebutkan "apabila sampai dengan batas waktu yang telah



ditentukan tersebut, pemilik Sah (Resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tidak melakukan pengosongan, maka TIM Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran secara paksa”, dengan demikian dimaksudkan dalam Objek Sengketa tersebut terhadap yang sudah mendapat Ganti rugi, yang mana Tergugat membantu membongkar bangunan yang sudah mendapat ganti rugi.

Dengan demikian tidak terbukti adanya keadaan mendesak yang didalilkan Majelis Hakim, sehingga terkesan mengada-ada, oleh karena itu Patut Pengadilan mencabut/membatalkan Penundaan Objek Sengketa dimaksud;

- c. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan halaman-2 disebutkan Majelis Membaca Permohonan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 05 April 2016....dan seterusnya, tetapi kemudian Majelis menyebutkan Objek Sengketa ke-3 yang baru terbit pada tanggal 07 April 2016;

Dengan demikian penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/PTUN/2016 tanggal 21 April 2016 adalah Cacat Hukum sehingga harus dicabut/dibatalkan sendiri oleh Majelis Hakim;

- d. Pada halaman 2 yang sama pada bagian akhir disebutkan “mendengarkan keterangan dari Tergugat diantaranya”, drh Constant Karma” adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak pernah yang bersangkutan berada pada saat P.S;

Dengan demikian penetapan penundaan cacat hukum sehingga patut pengadilan mencabut/membatalkan penetapan tersebut;

Berdasarkan uraian Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, maka mohon Pengadilan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 24 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 21 April 2016, Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Lebih Lanjut dari keputusan-keputusan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;
3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.

Sepanjang bukan tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang memiliki kesepakatan ganti rugi dan kompensasi bangunan di wilayah Kompleks Tanjung Elmo adalah tetap berlaku selama sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan-keputusan Tergugat berupa:
 - a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;
 - c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan berupa:
 - a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;
 - c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 151/B/2016/PT.TUN MKS., Tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim No.07/G/2016/PTUN JPR tanggal 21 April 2016 tentang Penangguhan atau penundaan Pelaksana dan tindakan lebih lanjut dari keputusan keputusan Tergugat (Objek sengketa);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/G/2016/PTUN JPR, Tanggal 24 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding dan Penggugat II Intervensi 1,/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 2/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 1,/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 2 secara bersama sama untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, masing-masing pada tanggal 31 April 2017, 10 April 2017 dan 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Penggugat II Intervensi 2, 1 melalui perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 dan 10 April 2017 diajukan permohonan-permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan 12 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 04 Mei 2017 dan 26 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 April 2017 dan 5 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 dan 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat II Intervensi 2 sangat berkeberatan dan menolak putusan *banding a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah tepat dan benar, sehingga tidak wajar dan tidak patut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak berlogika hukum dan justru menyesatkan dunia peradilan;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 akan menunjukan secara berturut-turut dan berurutan sesuai nomor halaman bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berlogika hukum dan menyesatkan dunia peradilan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa di dalam halaman 11 (sebelas) putusannya, tepatnya pada alinea kesatu, berbunyi: 'Menimbang, bahwa membaca secara cermat objek sengketa 1 yaitu Surat Bupati Jayapura No. 413.4/0308/set tanggal maret 2016 perihal pengosongan rumah dan bangunan (Bukti P.7) pada angka 2 menyebutkan: Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sah (resmi) tanah dan bangunan wajib segera mengosongkan bangunan rumah/tempat usaha/kost/dll paling lambat hari kamis tanggal 9 Maret 2016";
 - Angka 4 menyebutkan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut pemilik sah (resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tidak melakukan

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017



pengosongan, maka tim alih fungsi akan melakukan pengosongan dan pembongkaran bangunan secara paksa;

Selanjutnya pada alinea kedua berbunyi: Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut adalah ditujukan kepada warga masyarakat Tanjung Elmo yang telah menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan sedangkan bagi mereka yang belum menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan, surat keputusan objek sengketa tidak berlaku baginya;

Membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sungguh sangat ironis sekali, mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam Surat Objek Sengketa 1, 2, dan 3 Nyata-Nyata Dan Terang Benderang Surat Ini Ditujukan Kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo Di Tanjung Elmo; sama sekali bukan ditujukan hanya kepada warga Tanjung Elmo yang telah mendapat pembayaran ganti kerugian tanah dan kompensasi bangunan. Kemudian isi dari ketiga Objek Sengketa juga termasuk ancaman pembongkaran paksa ditujukan kepada seluruh warga Tanjung Elmo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar jangan hanya melihat dan menilai sebagian dari pada poin-poin di dalam surat Objek Sengketa yang diberikan kepada seluruh warga Tanjung Elmo, misalnya dengan hanya menguraikan poin 2 dan poin 4 dari Objek Sengketa 1, tanpa melihat poin ke-3 yang sifatnya mengancam pembongkaran secara menyeluruh bagi semua warga;
- Bahwa Objek Sengketa 1, 2, dan 3 adalah keputusan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang berdiri sendiri-sendiri, karena di dalam setiap Objek Sengketa ditentukan batas waktu dan tanggal pembongkaran lokasi sengketa secara berbeda, yakni pada Objek Sengketa 1 ditentukan pembongkaran lokasi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2016; pada Objek Sengketa 2 ditentukan pembongkaran lokasi hari Senin tanggal 21 Maret 2016; dan pada Objek Sengketa 3 ditentukan pembongkaran pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, dengan akibat dan resiko yang sama apabila setiap Objek Sengketa dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2. Adapun Tergugat belum membongkar pada kesempatan pertama adalah akibat kelicikan Tergugat yang melihat perkembangan para warga



Tanjung Elmo yang ternyata berani melakukan perlawanan sehingga Tergugat ketakutan dan secara licik pula menambah volume surat dengan peringatan ke II dan ke III setelah mendapat tantangan dari warga Tanjung Elmo yang tidak bersedia untuk bersepakat menjual tanahnya kepada Perusahaan Swasta dari Pusat lewat Tergugat. Tergugat lalai dan berpikir cukup dengan satu surat atau cukup dengan Objek Sengketa 1 saja seluruh warga Tanjung Elmo ketakutan dan segera menjual tanahnya kepada Tergugat, terbukti di dalam redaksi Surat Objek Sengketa 1 Tergugat tidak mencantumkan kalimat "Surat Peringatan I". Nanti setelah melihat kenyataan adanya perlawanan dari Warga Tanjung Elmo maka Tergugat ketakutan dan mulai mencantumkan kalimat "Surat Peringatan II" di dalam Objek Sengketa II dan III;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan Objek Sengketa 1, 2, dan 3 bukan ditujukan kepada Warga yang belum menerima ganti kerugian termasuk Pemohon kasasi, adalah pernyataan sesat, karena nyata-nyata Lokasi Tanjung Elmo Dibongkar Habis Rata Dengan Tanah Termasuk Tanah Dan Bangunan Milik Para Pemohon Kasasi ketika Surat Objek Sengketa 3 tidak dipatuhi oleh Para Pemohon Kasasi dengan adanya Penetapan Majelis Hakim No. 07/G/2016/PTUN JPR tanggal 21 April 2016 Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan lebih lanjut dari keputusan-keputusan Tergugat (Objek Sengketa). Kalau benar Objek Sengketa 1,2, dan 3 hanya ditujukan kepada warga yang telah mendapat ganti kerugian dan kompensasi, maka tentunya tanah dan bangunan warga yang belum bersedia menerima ganti rugi dan kompensasi Tidak Dibongkar Sampai Putusan Dalam Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap. Sungguh sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berpihak kepada hukum;
- 2) Bahwa pada halaman 11 (sebelas) alinea 5, berbunyi: Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa *a quo* hanya ditujukan kepada warga masyarakat yang telah menerima ganti rugi maupun kompensasi maka surat keputusan objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 2/Terbanding



dalam arti nilai yang harus dilindungi maupun kepentingan untuk berproses;

Membaca uraian pertimbangan hukum *a quo* sungguh sangat ironis karena kenyataannya akibat dari ketiga Objek Sengketa 1, 2, dan 3 Seluruh Lokasi Tanjung Elmo Telah Digusur Rata Dengan Tanah Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Penangguhan Dan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Telah Dilanggar Secara Melawan Hukum Oleh Tergugat Secara Arogan;

Jadi Bagaimana Mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Bernyanyi Seperti Itu Dengan Mengatakan Objek Sengketa Tidak Menimbulkan Akibat Bagi Para Penggugat II Intervensi 2????

- 3) Membaca halaman 11 (sebelas) pada alinea terakhir sampai dengan halaman 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa 1,2,3 tidak terbukti merugikan kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 2/Terbanding karena sudah diganti rugi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 2/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima dalam perkara ini;

Maka Penggugat II Intervensi 2 menanggapi sebagai berikut:

- Dimana hati nurani Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar? Sudah Nyata-Nyata Dan Terang Benderang akibat Objek Sengketa 1,2,3 telah merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 karena tanah dan bangunan seluruhnya di Tanjung Elmo telah digusur rata dengan tanah jauh sebelum putusan dalam perkara ini di pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dalam arti Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi Telah Melanggar Penetapan Penangguhan Atau Pelaksanaan Objek Sengketa Sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 21 April 2016 Dengan Membabi Buta Menggusur Tanah Dan Bangunan Milik Para Pemohon Kasasi;
- Seharusnya Majelis Hakim Tinggi PTTUN Makassar Membela Kepentingan Rakyat Kecil Dan Membela Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Yang Telah Dilanggar Oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 menegaskan urutan-urutan peristiwa hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Nomor: 07/G/2016/PTUN.JPR dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tanggal 21 April 2016;
- b. Penggusuran Total Seluruh Lokasi Tanjung Elmo dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016;
- c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR dijatuhkan tanggal 24 Agustus 2016;

Dari rangkaian peristiwa hukum diatas, diperoleh kenyataan sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa 1, 2, dan 3 ternyata telah merugikan Para Penggugat II Intervensi 2 karena lokasi Tanjung Elmo digusur habis dengan tanah akibat dari adanya Objek Sengketa 1,2, dan 3;
 - b. Tergugat Telah melanggar hukum dengan mengabaikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., tanggal 21 April 2016;
3. Bahwa proses penggusuran tanah dan bangunan Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan tingkat pertama dan melanggar Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat II Intervensi 2 di dalam "Surat Kesimpulan" dan sudah tertuang di dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatu di dalam berkas perkara yang dikirim oleh Kepaniteraan PTUN Jayapura Ke PTTUN Makassar, sehingga tidak mungkin tidak dibaca dan dianalisis, seakan-akan PTTUN Makassar tidak mengetahui hal tersebut dan beranggapan lokasi Tanjung Elmo masih berdiri dengan utuh dan normal. Pemohon Kasasi sangat yakin PTTUN Makassar sudah mengetahui bahwa lokasi Tanjung Elmo sudah rata dengan tanah jauh sebelum adanya Putusan PTUN Jayapura, sehingga tidak wajar membenarkan dan memenangkan Tergugat.

Adapun Surat Tergugat Nomor: 640/064/Set, Tanggal 19 Mei 2016 yang dijadikan dasar penggusuran adalah akal bulus dan akali licik Tergugat semata-mata untuk mengelabui Majelis Hakim, karena sesungguhnya surat tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pokok Perkara yang terjadi akibat dari munculnya Objek Sengketa 1, 2, dan 3. Dan adanya penawaran harga tanah per meter Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah



Pemohon Kasasi ajukan di dalam persidangan dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan *a quo* terkait dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai berikut:

Halaman 11 alines ke dua "Menimbang, bahwa surat objek sengketa tersebut adalah ditujukan kepada warga masyarakat Tanjung Elmo yang telah menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan sedangkan bagi mereka yang belum menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan, surat keputusan objek sengketa tidak berlaku baginya";

Tanggapan Penasihat Hukum atas pertimbangan *a quo*:

Bahwa tidak tepat pertimbangan *a quo* dijadikan dalil untuk mengabulkan banding dari Termohon Kasasi faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menerbitkan keseluruhan Objek Sengketa untuk dijadikan landasan hukum dan melakukan pembongkaran secara paksa rumah dan atau bangunan milik Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1, yang pembongkaran paksa pertama dilakukan pada sekitar pukul 14:30 tanggal 26 Mei 2016, yang mengakibatkan rusaknya bangunan dan telah rata dengan tanah, rumah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1 sebagai berikut:

1. Luas bangunan 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) permanen beton bertulang lantai II, di atas tanah luas 163 M² (seratus enam puluh tiga meter persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 03/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal 30-12- 1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah DEAN ASTUTI;
2. Luas bangunan 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) digunakan untuk tempat usaha warung makan, yang terletak di atas tanah luas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3535/1996, Sertipikat Hak Milik No. 34, tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen, luas bangunan 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) digunakan untuk tempat usaha warung makan, milik sah AZIS SLAMET;
3. Luas bangunan 420 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) permanen beton bertulang, di atas tanah luas 420 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 23-02-1999, No. 03/05/1999, Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 64, tanggal 28-5-1999, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah SUKEMI SWIGIM;

4. Luas bangunan 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) permanen beton bertulang, di atas tanah luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 23-02-1999, No. 02/05/1996, Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 28-05-1999, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah SUKEMI SWIGIM;
5. Luas bangunan 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) permanen beton bertulang lantai II, di atas tanah luas 163 M² (seratus enam puluh tiga meter persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 03/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal 30-12-1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah SUKEMI SWIGIM;
6. Luas Bangunan 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) bangunan permanen beton bertulang, di atas tanah Luas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3534/1996, Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 16-5-1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah SUKEMI SWIGIM;

Kemudian pembongkaran paksa kedua dilakukan pada tanggal 4 Juni 2016, yang mengakibatkan rusaknya bangunan dan telah rata dengan tanah, rumah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat II Intervensi 1 sebagai berikut:

7. Luas bangunan 100 M² (seratus meter persegi), Lantai I beton bertulang digunakan untuk rumah tinggal dan lantai II dinding papan kayu besi warung makan, yang terletak di atas tanah Luas 50 M² (Lima puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 27-08-2002, No. 08/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 88, tanggal 28-03-2003, milik sah SUPARJIANTO;
8. Luas bangunan 1.080 M² (seribu delapan puluh meter persegi) bangunan permanen beton bertulang lantai III, yang terletak di atas tanah luas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3531/1996, Sertipikat Hak Milik No. 31, tanggal 16-5-1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu menjadi rumah tinggal, milik sah SUTIK AMANAH;
9. Luas bangunan 530 M² (lima ratus tiga puluh meter persegi) bangunan permanen beton bertulang lantai II, yang terletak di atas tanah luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 02/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 046, tanggal 30-12-1998, yang dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu menjadi rumah tinggal, milik sah SRI WAHYUNINGSIH;

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Luas bangunan 60 M² (enam puluh meter persegi) bangunan semi permanen lantai II, yang terletak di atas tanah luas 30 M² (tiga puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 04/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 48, tanggal 30-12-1998, digunakan untuk rumah tinggal dan lantai I digunakan untuk tempat berdagang barang kelontong diberi nama kios Sumber Harapan, milik sah SRI WAHYUNINGSIH;
11. Luas bangunan 544 M² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), bangunan permanen beton bertulang lantai II, yang terletak di atas tanah luas 272 M² (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 35281/1996, Sertipikat Hak Milik No. 37, tanggal 16-5-1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal, milik sah AZIS SLAMET;
12. Luas bangunan 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) bangunan permanen beton bertulang, yang terletak di atas tanah luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3531/1996, Sertipikat Hak Milik No. 30, tanggal 16-5-1998, digunakan untuk usaha kios barang kelontong dan warung makan, milik sah SUKEMI SWIGIM;
13. Luas bangunan 276 M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), bangunan beton bertulang permanen lantai II, yang terletak di atas tanah Luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) Surat Ukur tanggal 04-06-2002, No. 01/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 76, tanggal 17-06-2002, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal dan ruang 3x3 m digunakan untuk dagang barang klontong diberi nama Kios Kenanga, milik sah HARIS;
14. Luas bangunan 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), bangunan rumah dari balok dan papa kayu besi (rumah panggung), yang terletak di atas tanah luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), alas hak surat 'Pelepasan Atas Tanah Adat, tanggal 17-03-2003 dari ELVIS DOCE, diperkuat dengan Surat Pernyataan Kepala Suku (Suku Doce) ELVIS MOHOKLEUW DOCE tanggal 13 Maret 2007, digunakan untuk rumah tempat tinggal, milik sah JHON MATIUS;
15. Luas Bangunan 224 M² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) ukuran 8 x 17 M bangunan permanen beton bertulang dan bangunan permanen beton bertulang lantai II, dan luas bangunan 272 M² (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) ukuran 136 M x 2, Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3517/1996, Sertipikat Hak Milik No. 29, tanggal 16-5-1998, dahulunya tempat usaha karaoke dan saat itu rumah tinggal dan tempat dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Klontong dan sembako dan penjualan pulsa isi ulang Telkomsel, diberi nama Kios Jaya, milik sah WADJIRAN;

Bahwa pembongkaran secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terhadap bangunan milik sah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1, berdasarkan keputusan tata usaha negara yaitu Objek Sengketa sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa Surat Nomor 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal Pengosongan Rumah dan Bangunan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa Surat Nomor 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa Surat Nomor 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan;

Bahwa tindakan pembongkaran secara paksa tersebut dilakukan pada saat proses pemeriksaan oleh *Judex Facti* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sedang berlangsung dan telah ada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/G/2016/PTUN, JPR, tentang Penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, terkait Objek Sengketa;

Bahwa dengan keseluruhan uraian diatas telah menggambarkan peristiwa hukum yang sesungguhnya terkait Objek Sengketa, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang terkait dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidaklah tepat;

Bahwa dengan dibongkar secara paksa keseluruhan bangunan milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1 oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, maka nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan terhadap kepentingan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1;

Bahwa tindakan pembongkaran secara paksa bangunan milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1 oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, padahal masih dalam pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah menerbit Penetapan Nomor 07/GI2016/PTUN.JPR, tentang Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, menunjukan telah terjadi pelecehan terhadap lembaga peradilan dan atau ketidakpatuhan Tergugat terhadap penetapan *a quo*, dan hal tersebut tidaklah patut dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah Bupati Jayapura terhadap Penetapan Pengadilan, yang mengakibatkan kerugian terhadap warganya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan rumusan tersebut sangat jelas adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Bupati Jayapura), yang konkret berwujud surat (Objek Sengketa), yang ditujukan kepada seluruh warga Tanjung Elmo yang di dalamnya termasuk Pemohon Kasasi/Terbanding/ Pengugat II Intervensi 1, yang telah definitif tanpa harus memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasannya, dan bahkan pada saat Objek Sengketa dikeluarkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan tindakan pengosongan dan penyegelan dan intimidasi yang telah menimbulkan kerugian, sehingga tidak tepat jika *Judex Facti* tingkat banding mengatakan dalam pertimbangan putusan *a quo* "Halaman 11 alinea ke dua "Menimbang, bahwa surat objek sengketa tersebut adalah ditujukan kepada warga masyarakat Tanjung Elmo yang telah menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan sedangkan bagi mereka yang belum menerima ganti rugi tanah dan kompensasi bangunan, surat keputusan objek sengketa tidak berlaku baginya, karena faktanya berdasarkan Objek Sengketa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, melakukan tindakan pengosongan, penyegelan dan bahkan pembongkaran paksa seluruh bangunan milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi, padahal pada saat itu *Judex Facti* telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., tentang Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II Intervensi 1, belum menyetujui harga ganti rugi atau kompensasi dari Termohon Kasasi apalagi menerima ganti rugi sebagaimana yang diasumsikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tergugat untuk menghapus prostitusi yang sudah meresahkan masyarakat, sehingga harus didukung oleh semua pihak. Selain itu, objek sengketa ke-1 bersifat umum, karena tidak ditujukan secara individual terhadap Penggugat, sedangkan objek sengketa ke-2 dan ke-3 belum bersifat final, karena masih harus ditindaklanjuti dengan suatu keputusan dan atau tindakan. Dengan demikian semua objek sengketa tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: SADAM NAINGGOLAN dkk., dan Pemohon Kasasi II: SUPARJIANTO dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan-permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **SADAM NAINGGOLAN**, 2. **AGUS ARYANTO**, 3. **YANSEN ABIE**, 4. **SALAM**, 5. **SUGIYANTO**, 6. **MOCH. IKSAN**, 7. **ABDULLAH**, 8. **SULICHA**, 9. **SULIKAH**, 10. **SUKATMI**, dan Pemohon Kasasi II: 1. **SUPARJIANTO**, 2. **SUTIK AMANAH**, 3. **SRI WAHYUNINGSIH**, 4. **DEWI ASTUTI**, 5. **AZIS SLAMET**, 6. **SUKEMI SWIGIM**, 7. **HARIS**, 8. **JHON MATHIUS**, 9. **WADJIRAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001